

ABSTRAK

Andika Jaka Santika. *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Dalam Membangun Fondasi Keluarga Sakinah Pada Pasangan Muda (Studi Kasus Kua Rancakalong Kab. Sumedang)*

Dalam perkawinan setiap pasangan membutuhkan bekal atau persiapan yang matang. Diantaranya bekal yang dibutuhkan adalah ilmu pengetahuan tentang perkawinan melalui bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan pranikah merupakan suatu upaya dari pemerintah dalam membantu calon pasangan yang akan menikah agar mendapatkan bekal pengetahuan yang cukup untuk memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya serta meminimalisir terjadinya perceraian. Namun pada pelaksanaannya bimbingan perkawinan pranikah di KUA Rancakalong kurang efektif tidak banyak pasangan calon pengantin atau peserta bimbingan yang dapat mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Rancakalong Kab. Sumedang (2) Kendala yang dialami dalam melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong (3) upaya yang dilakukan oleh KUA Rancakalong dalam mewujudkan keluarga sakinah kepada masyarakat Rancakalong.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini diambil dari pentingnya bimbingan perkawinan pranikah yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah yang diatur dalam Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan pranikah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan deskriptif. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menggambarkan kondisi yang ada, tanpa memberikan perlakuan atau memanipulasi data yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara melakukan observasi terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, melakukan wawancara kepada responden, serta didukung dengan berbagai literature atau studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Rancakalong sudah terlaksana namun pelaksanaannya kurang efektif dikarenakan beberapa faktor (2) Kendala yang dihadapi ketika melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan pranikah yaitu dari mulai dana kegiatan bimbingan hingga peserta bimbingan yang kurang dalam partisipasinya (3) Upaya yang dilakukan KUA Rancakalong dalam mewujudkan keluarga sakinah kepada masyarakat Rancakalong yakni dengan memberikan ilmu mengenai persiapan perkawinan terhadap remaja dan pelajar SMA di Rancakalong dan mengadakan seminar atau diskusi langsung kepada masyarakat mengenai mewujudkan keluarga sakinah.